

Mewujudkan Indonesia Maju: Korelasi dan Relevansi Pemikiran Sartono Kartodirdjo terhadap Konsep Politik Inspiratif Mahfud MD

Sifaul Amin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, Universitas Islam Negeri Salatiga,
Indonesia

Email: sifaulamineshaemha@gmail.com*

*Korespondensi



Received: 10-02-2024, Revised: 28-05-2025, Accepted: 28-05-2025, Published: 30-05-2025

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis relevansi pemikiran Sartono Kartodirdjo dalam konsep dan praktik politik yang ditunjukkan oleh Mahfud MD. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mewujudkan bangsa yang maju tidak lepas dari peran pemikiran tokoh bangsa yang revolusioner dan adaptif. Sartono Kartodirdjo mempunyai pemikiran bahwa dalam mewujudkan negara yang maju dan modern, tidak terlepas dari lima prinsip kehidupan yang harus senantiasa teraplikasikan. Mahfud MD sebagai tokoh bangsa yang saat ini masih eksis di kancah nasional mempunyai pemikiran mengenai konsep politik inspiratif yang selaras dengan pemikiran Sartono Kartodirdjo. Politik inspiratif adalah politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, kesetaraan dan memilih pemimpin yang adil dan jujur. Korelasi dan relevansi pemikiran dua tokoh tersebut penting untuk dikaji dan diaplikasikan dalam rangka mencapai tujuan nasional bersama. Terdapat korelasi dan keterkaitan yang erat antara pemikiran Sartono Kartodirdjo tentang lima prinsip kehidupan mewujudkan bangsa yang maju dengan pemikiran Mahfud MD tentang politik inspiratif. Pemikiran dua tokoh tersebut juga relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini yang membutuhkan upaya persatuan demi terwujudnya cita-cita bangsa menjadi bangsa yang maju.

Kata Kunci: Pemikiran, Sartono Kartodirdjo, Politik Inspiratif, Mahfud MD

Abstract

The purpose of this study is to analyze the relevance of Sartono Kartodirdjo's thoughts in the concept and practice of politics shown by Mahfud MD. This research method uses a qualitative method with a phenomenological approach. The results of the study show that realizing an advanced nation cannot be separated from the role of the thoughts of revolutionary and adaptive national figures. Sartono Kartodirdjo has the idea that in realizing an advanced and modern country, it cannot be separated from the five principles of life that must always be applied. Mahfud MD, as a national figure who currently still exists in the national arena, has thoughts about the concept of inspirational politics that are in line with Sartono Kartodirdjo's thoughts. Inspirational politics are politics that build justice, law enforcement, equality, and choose fair and honest leaders. The correlation and relevance of the thoughts of the two figures are important to study and apply to achieve common national goals. There is a close correlation and relationship between Sartono Kartodirdjo's thoughts about the five principles of life to realize an advanced nation and Mahfud MD's thoughts about inspirational politics. The thoughts of the two figures are also relevant to

the current condition of the Indonesian nation, which requires united efforts in order to realize the nation's ideals of becoming an advanced nation.

Keywords: Inspirational Politics; Mahfud MD; Sartono Kartodirdjo; Thought



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Sebagai negara besar, Indonesia mempunyai cita-cita menjadi negara maju, yang dalam proses mewujudkannya tentu membutuhkan pemikiran yang matang dan relevan. Mewujudkan Indonesia maju tidak terlepas dari berbagai macam dinamika dan romantika yang menghiasi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Demokrasi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan masyarakat yang plural dan multikultural menjadi modal sekaligus tantangan tersendiri dalam mewujudkan Indonesia maju. Penyatuan berbagai macam perbedaan di masyarakat menjadi langkah pasti yang harus ditempuh dalam rangka mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia, di mana peleburan dan penyatuan berbagai macam perbedaan di masyarakat tersebut akan menanamkan dan mewujudkan jiwa patriotisme dan nasionalisme.

Nasionalisme dapat dimaknai sebagai faham yang meyakini kebenaran pikiran bahwa setiap bangsa seharusnya bersatu-padu dalam komunitas politik yang dikelola secara rasional dalam kehidupan bernegara (Moesa, 2007, p. 32). Nasionalisme juga bermakna sebagai suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme juga bermakna sebagai suatu perasaan sangat mendalam terhadap suatu ikatan yang erat dengan tanah air tumpah darahnya dan tradisi-tradisi yang mengakar dalam masyarakat setempat (Kohn, 1984, p. 11). Dalam arti modern, nasionalisme bermakna sebagai suatu perasaan yang diakui secara umum. Di Indonesia, nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai simbol besar yang revolusioner dan mengandung persamaan dan persaudaraan sebagai tanda kemenangan setelah kekuasaan asing berhasil digulingkan (Abdullah, 2001, p. 66).

Mewujudkan Indonesia maju dengan modal nasionalisme tentu tidak bisa lepas dari konsep gagasan pemikiran para pahlawan yang mendirikan bangsa Indonesia, termasuk para tokoh pemikir yang ikut memberikan sumbangsih dalam mengiringi sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Diantara tokoh senior yang sangat berperan memberikan gagasan dan pemikirannya kepada bangsa Indonesia adalah Sartono Kartodirdjo. Konsep pemikirannya tentang bagaimana mewujudkan bangsa yang maju patut mendapatkan perhatian penting untuk menjadi acuan dalam menggapai cita-cita tersebut guna direfleksikan, difahami dan dipraktikkan. Sartono Kartodirdjo mempunyai pemikiran bahwa dalam mewujudkan negara yang maju dan modern, tidak terlepas dari lima prinsip kehidupan yang harus senantiasa terapkan. Lima prinsip tersebut adalah persatuan dan kesatuan (unity), kemerdekaan dan kebebasan (liberty), persamaan hak (equality), identitas dan kebudayaan (personality), dan etos kerja (performance) (Sularto, 2022).

Mewujudkan Indonesia maju tidak bisa terlepas dari praktik politik yang menjadi bagian dari sistem demokrasi Indonesia. Praktik politik di Indonesia sangat berkaitan dengan upaya mewujudkan Indonesia maju. Praktik politik yang baik akan melahirkan sinergitas dalam tatanan negara Indonesia yang menjadi bagian dari proses mewujudkan Indonesia maju. Hal ini yang kemudian memunculkan konsep politik inspiratif yang dikampanyekan oleh Mahfud MD. Dalam politik inspiratif, masyarakat diajak untuk merubah paradigma yang selama ini terbangun yang beranggapan bahwa politik itu kotor, politik itu kejam, pemilihan umum hanya ajang pemilihan pemimpin formalitas lima tahunan, dan berbagai macam paradigma negatif lainnya, padahal dalam konteks negara demokrasi seperti di Indonesia, politik sangat menentukan maju mundurnya negara, karena pemimpin dan hukum merupakan hasil dari proses politik. Mewujudkan Indonesia maju tidak akan pernah tercapai apabila tidak mengubah paradigma pada aspek krusial yaitu politik, maka dalam hal ini Mahfud MD mendobrak dan mengajak masyarakat untuk mengubah paradigma lama tentang politik yang bersifat negatif menjadi berparadigma positif. Dalam hal ini, paradigma negatif politik diubah menjadi paradigma positif melalui politik inspiratif, bahwa dalam politik inspiratif, politik merupakan suatu hal yang membangun keadilan, menegakkan hukum, membangun kesetaraan dan memilih pemimpin yang adil dan jujur.

Konsep pemikiran Sartono Kartodirdjo dan politik inspiratif Mahfud MD tentunya sangat berkaitan dan relevan dalam menghadapi situasi zaman sekarang, akan tetapi dibutuhkan formula untuk mengkoneksikan dua gagasan besar tersebut agar bisa menjadi acuan dalam mengaplikasikannya. Problem akademik yang muncul dari dua pemikiran tersebut adalah bagaimana korelasi dan relevansi pemikiran Sartono Kartodirdjo dengan politik inspiratif Mahfud MD dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Untuk menjawab hal tersebut, sudut pandang Sosiologi kiranya menjadi hal yang tepat untuk menganalisis permasalahan yang ada. Dalam hal ini digunakan teori sosiologi Strukturalisasi Anthony Giddens, di mana Giddens dalam teorinya membagi praktik sosial yang ada menjadi tiga macam gugus struktur yang kesemuanya saling berkaitan, pertama yaitu gugus struktur signifikansi, kedua dominasi, dan ketiga legitimasi. Teori strukturalisasi digunakan dalam menganalisis persoalan tersebut karena pada dasarnya pemikiran Sartono Kartodirdjo dan politik inspiratif Mahfud MD mempunyai kemiripan dan keterkaitan satu sama lain apabila difahami secara komprehensif dan radikal.

Penelitian yang khusus menjelaskan terkait pemikiran kedua tokoh dan relevansinya dalam kehidupan bernegara ini belum ada. Oleh karena penelitian ini dilakukan dalam kerangka mengisi penelitian terkait kedua tokoh tersebut sebagai tokoh pemikir bangsa. Untuk mencapai tujuan dimaksud, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pandangan-pandangan Sartono Kartodirdjo dan politik inspiratif Mahfud MD dalam memajukan bangsa. Penelitian ini menjadi penting karena Mahfud MD merupakan tokoh bangsa yang mempunyai pemikiran mengenai konsep politik inspiratif yang selaras dengan pemikiran Sartono Kartodirdjo. Politik inspiratif adalah politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, kesetaraan dan memilih pemimpin yang adil dan jujur. Korelasi dan relevansi pemikiran dua tokoh tersebut penting untuk dikaji dan diaplikasikan dalam rangka mencapai tujuan nasional bersama.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bermakna sebagai jenis penelitian yang mengkaji obyek material karya-karya dan sumber datanya dikumpulkan dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan obyek material penelitian tersebut (Kaelan, 2005, p. 138). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif (Kaelan, 2005, p. 58; Furchan, 1992, p. 22). Obyek penelitian ini adalah pemikiran Sartono Kartodirdjo tentang lima prinsip kehidupan menjadi bangsa yang maju dan pemikiran Mahfud MD tentang politik inspiratif yang kemudian dianalisis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens.

Penelitian ini menggunakan data buku dan artikel yang menjelaskan tentang pemikiran Sartono Kartodirdjo dan prinsip kehidupan menjadi bangsa yang maju dari pemikiran politik inspiratif Mahfud MD. Data sekunder sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa buku-buku maupun literatur lain yang berkaitan dengan tokoh, judul ataupun permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian berupa buku, artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya (Tanzeh, 2011, p. 92).

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tiga tahap analisis data yaitu mereduksi data, mengklarifikasi data, dan mendisplay data (Kaelan, 2005, p. 69). Tahap mereduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting untuk kemudian dicari substansi dan pola-polanya. Tahap mengklarifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data berdasarkan ciri khas masing-masing berdasarkan obyek penelitian. Adapun tahap mendisplay data dilakukan dengan mengorganisasikan data-data dalam suatu peta yang sesuai dengan obyek formal dan tujuan penelitian. Pendisplayan data dalam penelitian ini berupa penyajian data secara sistematis agar fokus dan mudah difahami.

Hasil dan Pembahasan

Kunci Kemajuan Suatu Bangsa Menurut Sartono Kartodirdjo

Sartono Kartodirdjo merupakan pakar sejarah Indonesia yang lahir dari pasangan Tjitrosarojo dan Sutiya. Sartono Kartodirdjo merupakan anak ke tiga yang lahir pada tanggal 15 Februari 1921. Kelahiran Sartono Kartodirdjo disambut dengan berbagai macam ritual dimulai dari dinyanyikannya tembang semalaman oleh para tamu laki-laki yang hadir dalam perjamuan selama lima hari lima malam hingga pertunjukan wayang yang menjadi nadzar dari Tjitrosarojo (ayahnya) yang sudah lama mendambakan kehadiran anak laki-laki (Nursam, 2008, pp. 18-19). Sartono Kartodirdjo menikah dengan Sri Kadaryanti pada tahun 1946 (Nursam, S.J., Adam, 2008, p. 3). dan melahirkan seorang anak yang bernama Nimpono pada tahun 1950. Pada tahun 1953 Sri Kadaryanti kemudian melahirkan anak keduanya yang diberi nama Roswitha ((Nursam, S.J., Adam, 2008, p. 4). Sartono Kartodirdjo wafat pada tanggal 7 Desember 2007 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta dalam usianya yang ke 87 tahun. Sartono Kartodirdjo selama hidupnya tidak hanya memberikan contoh dan teladan sebagai sejarawan Indonesia, tetapi juga menginspirasi banyak pihak dengan pemikiran-pemikirannya bagi kehidupan bangsa yang masih eksis dikaji dan dikutip hingga saat ini.

Kiprah Sartono Kartodirdjo sangat luas tidak hanya dalam hal sejarah saja, tetapi juga dalam hal nasionalisme. Menurut Sartono Kartodirdjo, dalam nasionalisme terdapat

lima prinsip yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk wawasan nasional. Lima prinsip tersebut adalah pertama kesatuan (*unity*) yang dinyatakan sebagai *conditio sine qua non* atau syarat yang tidak bisa ditolak, kedua kemerdekaan (*liberty*) yang dalam hal ini termasuk kemerdekaan mengemukakan pendapat, ketiga persamaan (*equality*) bagi setiap warga negara untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing, dan kelima kepribadian (*personality*) yang terbentuk oleh pengalaman budaya dan sejarah bangsa serta *performance* dalam arti kualitas atau prestasi yang dibanggakan kepada bangsa lain (Kartodirdjo, 1992).

Istilah nasionalisme dalam hal ini secara umum mengacu pada gagasan dan sentimen pembentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional yang sering hadir bersama dengan berbagai macam identitas lain seperti agama, suku, teritorial, bahasa dan kelas. Nasionalisme merupakan paham yang meyakini kebenaran pemikiran bahwa setiap bangsa seharusnya bersatu padu dalam komunitas politik yang dikelola secara rasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme yang difahami dengan benar akan melahirkan ide dan upaya perjuangan dalam rangka mewujudkan negara-bangsa, di mana secara empirik hal ini yang menjadi unsur pokok yang sangat kuat dalam membentuk nasionalisme dan membantu mempercepat proses evolusi nasionalisme ke arah pembentukan negara nasional (Moesa, 2007, p. 32).

Politik Inspiratif Mahfud MD

Mahfud MD merupakan pakar ilmu hukum dan ilmu politik di Indonesia yang lahir di sampang, Madura pada tanggal 13 Mei 1957 dan bernama lengkap Moh. Mahfud MD (MD, 2001, p. sampul belakang). Pendidikan jenjang sarjana ditempuh di Fakultas Hukum jurusan Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1983, Magister dalam ilmu politik Pascasarjana Universitas gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1989, dan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum Pascasarjana UGM tahun 1993 (MD, 1999, p. sampul belakang). Mahfud MD merupakan dosen dan guru besar di Fakultas Hukum UII, Pengajar di Pascasarjana UGM dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (MD, 2000, p. sampul belakang), dan dosen luar biasa pada beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta terutama pada jenjang Pascasarjana (MD, 1999, p. sampul belakang).

Sebagai cendekiawan dan politikus handal, Mahfud MD mempunyai pemikiran-pemikiran yang brilian. Jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia menjadikan Mahfud MD memegang peran strategis dalam mengatur dan menjaga stabilitas politik di Indonesia. Berbagai macam solusi juga ditawarkan Mahfud MD dalam merespon berbagai dinamika kehidupan di Indonesia, khususnya pada bidang politik dan hukum.

Dalam pertemuan dengan tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat di Universitas Mulia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Mahfud MD mengatakan bahwa terdapat dua tingkatan dalam politik, yaitu pertama politik inspiratif, dan kedua politik praktis. Politik inspiratif menurut Mahfud MD merupakan politik yang berbicara mengenai keadaan dunia atau negara agar menjadi semakin baik. Politik inspiratif merupakan politik kebangsaan yang berbicara tentang keadilan, kesetaraan, keteladanan, memerangi kemiskinan dan melawan korupsi. Berbeda dengan politik inspiratif, politik praktis digunakan oleh manusia untuk menang dengan berbagai macam cara yang dapat memecah belah masyarakat (Puskomjar, 2023). Politik inspiratif menurut Mahmud MD juga merupakan politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, dan memilih pemimpin yang jujur dan adil (Polri, 2023).

Politik Inspiratif: Keadilan

Keadilan dapat bermakna keadaan yang ada dalam jiwa seseorang dan membuatnya lurus (Nasution, 1995, p. 61). Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan yang sama dalam situasi yang sama. Maka, apabila dikaitkan dalam bidang politik dan hukum, bermakna bahwa harus ada perlakuan secara umum politik dan hukum terhadap setiap orang serta tidak mengenal pengecualian (Suseno, 1994, p. 81). Dalam perspektif Pancasila, sebagaimana bunyi sila kelima bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia harus sadar untuk senantiasa menciptakan keadilan secara proporsional yaitu adil sesuai dengan hakikat dan kodrat manusia dalam posisinya sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk tuhan. Keadilan proporsional yang terbentuk dalam diri manusia akan berkorelasi positif bagi terwujudnya manusia yang bersih dari sifat-sifat tercela seperti korup, rakus, sewenang-wenang dan ingin menang sendiri (Achmadi, 2009, p. 13). Keadilan menjadi bentuk penghormatan terhadap seluruh hak yang dimiliki oleh manusia tanpa ada pengurangan dalam pelaksanaannya (Lebacqz, 1986). Dengan demikian dengan alasan apapun sekelompok orang atau negara tidak boleh membatasi atau melanggar hak seorang warga negara.

Politik sebagai sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di masyarakat menuntut terwujudnya keadilan di masyarakat. Politik dan keadilan mempunyai korelasi secara langsung dan konkrit bahwasannya politik seharusnya tidak hanya menghasilkan kekuasaan pribadi dan golongan, tetapi harus menghasilkan hukum yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat. Prinsip keadilan akan melekat dalam cara manusia bertindak sesuai kodrat dan akal budinya. Hukum sebagai produk politik dan akal budi manusia harus bisa mewujudkan keadilan karena apabila tidak bisa mewujudkan keadilan maka akan bertentangan dengan kodrat akal budi manusia itu sendiri.

Keadilan tidak hanya harus terwujud dalam dimensi isinya saja tetapi juga harus terwujud dalam dimensi praktik. Konsep keadilan tidak bisa hanya berdasar pada asumsi kehendak kebanyakan dan pertimbangan kepentingan pribadi yang berkuasa sebagai hasil dari proses politik. Keadilan yang hanya direduksi dari kehendak masyarakat kebanyakan maka hanya akan memunculkan sikap anarkhisme, yaitu paham yang memuja opini umum publik langsung sebagai kebenaran atau keadilan dalam hukum. Kehendak kebanyakan masyarakat tidak bisa dipandang sebagai kebenaran atau keadilan dalam hukum karena kehendak tersebut hanya tampil sekedar sebagai emosi atau sentiment belaka.

Keadilan harus terbebas terhadap emosi kehendak kebanyakan masyarakat demi terwujudnya hukum yang adil. Hukum yang berkeadilan merupakan hukum yang lahir dari keputusan hukum yang bebas dari kepentingan penguasa yang mungkin dapat bersifat diktatorial. Dalam konteks Indonesia, formulasi keadilan sebagai salah satu tujuan hukum tercermin dalam Pancasila bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada dimensi substansi semata, tetapi juga harus terpraktikkan dalam kehidupan karena terdapat korelasi langsung dan konkrit antara politik, moral, dan hukum.

Politik Inspiratif: Kesetaraan

Secara umum kesetaraan memiliki arti sebagai menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah satu sama lain. Dalam politik, kesetaraan merupakan suatu bentuk keadaan di mana para anggota masyarakat berada dalam kedudukan yang setara dalam hal kekuasaan atau pengaruh politik. Kesetaraan dalam politik mengharuskan bahwa setiap warga negara selalu

diperlakukan sama tanpa memandang ras, gender, agama ataupun kecerdasan dan kondisi ekonominya, di mana konsep kesetaraan dalam politik ini dapat diejawantahkan dalam bentuk prinsip satu orang satu suara dan kesetaraan di hadapan hukum. Kesetaraan juga harus diejawantahkan dalam bentuk pengakuan terhadap berbagai perbedaan sosial dan budaya, sehingga tidak boleh terdapat diskriminasi terhadap kelompok tertentu hanya karena perbedaan norma sosial dan budaya (Maryudi, 2020).

Kesetaraan politik (*political equality*) termasuk salah satu prinsip dasar pemerintahan yang demokratis, di mana kesetaraan politik memerlukan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lainnya untuk berperan dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan politik. Prinsip kesetaraan politik seringkali diwujudkan dalam semboyan “*one person one vote*”, akan tetapi semboyan tersebut belum mencerminkan kesetaraan politik yang dimaksudkan oleh pemerintahan yang demokratis.

Politik Inspiratif: Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta tegaknya kebenaran dan keadilan yang di dalamnya tidak terdapatnya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik favoritisme yang diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan masyarakat (Nawawi, 2013, p. 86). Inti dan arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan yang menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup (Raharja, 2009, p. vii).

Penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman ditentukan berdasarkan tiga proses penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang bermakna bahwa komponen-komponen tersebut sangat menentukan proses penegakan hukum di masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya karena kegagalan pada salah satu komponen akan berdampak terhadap faktor yang lainnya (Sukriono, 2013, p. 65).

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Mertokusumo, 1986, p. 130). Penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu keniscayaan dan hakikat dari penegakan hukum adalah proses dalam mewujudkan ide-ide tersebut (Rahardjo, 2000, p. 181). Hukum tidak hanya sebatas sebagai suatu sistem aturan, tetapi juga harus difahami bahwa hukum juga sebagai suatu sistem nilai, sehingga selain adanya kepastian hukum juga tidak terlepas dari nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Korelasi dan Relevansi Pemikiran Sartono Kartodirdjo dan Mahfud MD dalam Mewujudkan Indonesia Maju

Strukturasi menengarai pentingnya praktik sosial baik dalam aksi maupun struktur. Terdapat hubungan dialektik antara struktur dan tindakan. Di dalam teori strukturasi terdapat dua titik berat yaitu tentang dualitas struktur dan relasi ruang waktu, akan tetapi pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada dualitas struktur.

Konsep dualitas struktur yang terlibat dalam teori strukturasi berhubungan dengan sifat kehidupan sosial yang bersifat berulang secara fundamental dan timbal balik antara struktur dengan pelaku, sehingga tercipta hubungan erat antara struktur dengan pelaku.

Giddens berpendapat bahwa struktur merupakan aturan atau sumber daya yang terus menerus terlibat ke dalam reproduksi sistem sosial (Giddens, 2009, p. 111). Struktur mengacu pada sifat struktural atau pemolaan yang memungkinkan mengikat ruang dan waktu dalam sistem sosial.

Agen merupakan pelaku yang menjalankan struktur, di mana struktur dan agen bersama-sama memproduksi dan mereproduksi struktur sesuai kebutuhan masyarakat. Struktur dan agen mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan memiliki siklus yang selalu berjalan terus menerus. Struktur merupakan aturan yang diciptakan oleh agen untuk mengatur kehidupan masyarakat. Struktur akan mempengaruhi agen, maka ketika struktur sosial telah diterapkan dalam masyarakat maka akan timbul persinggungan dengan kondisi masyarakat, dan akan terjadi ketidaksesuaian akibat terjadinya perubahan kondisi dari masa ke masa. Hal tersebut yang menjadikan agen harus menilik dan mereproduksi kembali struktur sosial agar sesuai dengan keadaan pada saat itu, sehingga dapat dikatakan bahwa agen mempengaruhi struktur.

Suatu bangsa ketika ingin beralih dari bangsa yang berkembang menuju bangsa yang maju pasti terdapat hambatan yang merintanginya sehingga menjadi batu sandungan yang apabila tidak hati-hati akan dapat menjatuhkan. Di Indonesia, hambatan yang dihadapi dalam menuju Indonesia maju diantaranya adalah *total factor productivity* Indonesia yang sangat rendah yang menjadi penyakit bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Putri, 2023). Hambatan selanjutnya yang dihadapi Indonesia dalam menuju Indonesia maju adalah masalah pendidikan, karena salah satu indikator negara maju adalah pendidikan yang berkualitas. Dalam hal pendidikan, Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara lain, hal ini diketahui pada tahun 2023 dari peringkat 20 besar negara dengan pendidikan terbaik Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Sebaliknya Indonesia hanya berada pada peringkat 67 dari 203 negara dalam hal pendidikan (Mubarak, 2023).

Hambatan lain yang menjadi sandungan menuju Indonesia maju adalah adanya konflik-konflik di masyarakat, tidak mau bersatunya masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dan masyarakat yang bercerai-berai (Masruro, 2023). Berbagai problem tersebut justru muncul pada masa akhir-akhir ini terutama dalam gelaran pesta demokrasi tahun 2019 silam yang melahirkan istilah cebong dan kampret dari dua kubu pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ironisnya, hal tersebut berlarut-larut pasca pilpres bahkan hingga saat ini kedua istilah tersebut masih dapat dijumpai walaupun intensitasnya tidak sebanyak dulu dan sudah adanya rekonsiliasi dari dua kubu tersebut.

Hambatan-hambatan tersebut akan dapat dihilangkan dan dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara maju apabila dilakukan penyatuan (*unity*) berbagai macam unsur masyarakat dengan tetap mempertahankan identitas dan kebudayaan (*personality*) yang dimilikinya dengan cara menerapkan etos kerja (*performance*) masyarakat yang tinggi dengan didasari atas persamaan hak (*equality*) sehingga dapat tercapai suatu bentuk kemerdekaan dan kebebasan (*liberty*) bagi masyarakat Indonesia. Kemerdekaan dan kebebasan (*liberty*) yang di dalamnya didasari atas persamaan hak atau kesetaraan akan menghasilkan keadilan di masyarakat. Dualitas antara agen dan struktur dalam hal ini bahwasanya dualitas terletak dalam fakta bahwa adanya hambatan-hambatan dalam mewujudkan Indonesia maju secara ringkas adalah belum terintegrasikannya masyarakat dalam konsep negara kesatuan republik Indonesia sehingga masih banyak terjadi konflik dan kesenjangan serta ketertinggalan di berbagai hal.

Dari berbagai prinsip struktural, menurut Giddens terdapat tiga besar struktur, yaitu signifikansi, dominasi, dan legitimasi. Struktur signifikansi atau penandaan berkaitan

dengan skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Struktur dominasi atau penguasaan mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). Sementara, struktur legitimasi atau pembenaran berkaitan dengan skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum (Priyomo, 2002, p. 20). Ketiga gugus prinsip struktural tersebut dalam gerak praktik sosial saling terkait, di mana struktur signifikansi pada gilirannya juga akan mendukung terjadinya struktur dominasi yang menghasilkan legitimasi.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka konflik sosial dan hambatan dalam menuju Indonesia maju berupa *hate speech* sehingga melahirkan istilah cebong dan kampret sebagaimana terjadi beberapa tahun silam merupakan suatu bentuk praktik sosial negatif dalam bingkai struktur dominasi politik yang dipraktikkan dan “dipedomani” oleh para penganutnya sehingga dapat dikategorikan sebagai praktik sosial dalam bingkai struktur legitimasi.

Hal mendasar yang dibutuhkan dalam mewujudkan Indonesia maju menurut Sartono Kartodirdjo adalah adanya persatuan dan kesatuan (*unity*). Persatuan dan kesatuan dalam konsep gugus struktur Giddens termasuk dalam praktik sosial pada gugus signifikansi. Persatuan dan kesatuan yang terbentuk dalam diri masyarakat akan menciptakan rasa solidaritas yang tinggi dan sikap patriotisme yang membara sehingga akan tercipta jiwa saling menjaga satu sama lain, tidak hanya pada tataran jasmani tapi juga terhadap materi yang dimiliki orang lain, di mana praktik tersebut merupakan praktik sosial dalam bingkai struktur dominasi. Sikap saling menjaga, patriotisme, persatuan dan kesatuan akan menghindarkan dari berbagai macam konflik yang mungkin timbul sehingga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terbentuklah suatu tata hukum yang disepakati masyarakat dalam mencapai tujuan bersama yang dalam hal ini secara gugus struktur Giddens termasuk kategori praktik sosial dalam bingkai struktur legitimasi.

Aspek penting selanjutnya dalam mewujudkan Indonesia maju menurut Sartono Kartodirdjo adalah adanya persamaan hak (*equality*) di mana aspek ini selaras dengan konsep politik inspiratif Mahfud MD berupa kesetaraan. Konsep kesetaraan dan persamaan hak bermakna bahwa pada dasarnya seluruh masyarakat Indonesia taat dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Konsep persamaan hak Sartono Kartodirdjo dan kesetaraan Mahfud MD dalam konteks Indonesia sama dengan asas persamaan di hadapan hukum yang secara sederhana adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Asas ini disebut sebagai asas *equality before the law* yang menjadi asas penting dalam dunia modern (Walukow, 2013, p. 163). Asas *equality before the law* menginginkan adanya perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk terhadap kelompok rentan.

Persamaan hak (*equality*) dan kesetaraan yang selaras dengan konsep asas *equality before the law* dalam praktik sosial termasuk ke dalam gugus struktur legitimasi. Persamaan di depan hukum (secara khusus) dan persamaan hak atau kesetaraan (secara umum) dalam konteks negara Indonesia akan timbul ketika proses pemerintahan berjalan dengan adil dan baik serta penegakan hukum berjalan dengan efektif, di mana hal tersebut hanya dapat tercapai apabila pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang adil dan jujur (politik inspiratif) melalui sistem dan praktik politik yang baik sehingga secara praktik sosial hal ini termasuk dalam gugus dominasi. Dominasi (penguasaan) atas politik dan ekonomi yang baik yang dibangun berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, persamaan hak dan penegakan hukum yang efektif tidak akan tercapai tanpa adanya gagasan, konsep, dan simbol yang senantiasa digelorakan dan dikonsepsikan diantaranya oleh Sartono

Kartodirdjo dan Mahfud MD melalui politik inspiratifnya yang dalam hal ini secara praktik sosial menempati gugus struktur signifikansi.

Politik inspiratif salah satu bentuknya adalah bagaimana tindakan pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum menjadi kunci terwujudnya masyarakat yang merdeka dan bebas (*liberty*) karena masyarakat mendapatkan payung perlindungan dalam menjalankan aktivitas sosial kesehariannya. Penegakan hukum dalam praktiknya tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan usaha dan konsistensi yang keras. Etos kerja yang tinggi dibutuhkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik yang pada akhirnya ketika hukum dapat tegak tanpa pandang bulu, cita-cita mewujudkan negara yang maju bukanlah hal yang mustahil. Negara maju adalah negara yang tercipta keteraturan dalam segala bidang.

Penegakan hukum dan etos kerja merupakan hal yang berkaitan satu sama lain. Penegakan hukum merupakan praktik sosial pada gugus struktur legitimasi yang menjadi tujuan atau goal dan menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara hukum, sementara etos kerja (*performance*) menduduki gugus struktur dominasi, yang berfungsi sebagai perantara dalam mencapai atau mewujudkan penegakan hukum, sehingga dapat dimaknai bahwa dalam mewujudkan penegakan hukum dibutuhkan etos kerja (*performance*) dan integritas yang tinggi. Sedangkan dalam hal ini gugus struktur berupa signifikansi adalah berupa konsep politik inspiratif yang disebarlaaskan di masyarakat agar dalam berpolitik lebih berorientasi pada masa depan jangka panjang dan penyelesaian persoalan bangsa bukan semata hanya mendukung janji manis calon pejabat saja. Dikampanyekannya konsep politik inspiratif harapannya dapat membuka cara pandang masyarakat untuk memilih pemimpin dan melakukan suatu tindakan berdasarkan pertimbangan yang matang sehingga nantinya akan dapat mewujudkan bangsa yang maju yaitu bangsa yang berkeadilan, setara, terdapat persamaan di depan hukum yang poin pentingnya adalah agar tercipta persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dengan demikian konsep politik inspiratif Mahfud MD dan konsep Sartono Kartodirdjo tentang lima prinsip kehidupan terwujudnya bangsa yang maju terdapat korelasi dan saling berkaitan serta bersifat saling bersinergi satu sama lain.

Kesimpulan

Berdasarkan teori strukturasi Anthony Giddens, terdapat korelasi dan keterkaitan yang erat antara pemikiran Sartono Kartodirdjo tentang lima prinsip kehidupan untuk menjadi bangsa yang maju dengan pemikiran Mahfud MD tentang politik inspiratif. Korelasi dan keterkaitan dua pemikiran tersebut terumuskan dalam tiga gugus struktur yang terdiri dari gugus struktur signifikansi, dominasi dan legitimasi yang masing-masing saling membutuhkan dan bersinergi untuk mencapai tujuan nasional Indonesia menjadi negara maju. Pemikiran Sartono Kartodirdjo dan Mahfud MD juga relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini yang membutuhkan pedoman dalam bertindak mengingat banyak sekali problematika yang dihadapi bangsa Indonesia beberapa waktu terakhir. Refleksi dan implementasi pemikiran dua tokoh tersebut diharapkan dapat menjadi modal dan bekal bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mencapai tujuan nasional berupa terwujudnya Indonesia menjadi negara maju.

Referensi

Abdullah, T. (2001). *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Stya Historika.

- Achmadi, A. (2009). *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*. Semarang: RaSAI.
- Craib, I. (1992). *Anthony Giddens*. London: Routledge.
- Furchan, A. (1992). *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usana Offset Printing.
- Giddens, A. (2009). *Problematisasi Utama dalam Teori Sosial: Aksi, Struktur, Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturalisasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Manusia (Terjemahan Maufur & Daryanto)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <https://polri.go.id/berita-polri/5867>. Diakses 06 September 2023.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Sejarah Nasional Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Kohn, H. (1984). *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya (Terjemahan Sumantri Mertodipuro)*. Jakarta: Erlangga.
- Lebacqz, K. (1986). *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Yudi Santoso)*. Bandung: Nusa Media.
- Maryudi, A. (2020). *Jebakan Politik Kesetaraan*. <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/02/13/jebakan-politik-kesetaraan/>. Diakses 08 September 2023.
- Masruro. (2023). *TERJAWAB! Apa Saja Faktor yang Dapat Menghambat Pencapaian Indonesia Emas 2045*. <https://klaten.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-2416132793/terjawab-apa-saja-faktor-yang-dapat-menghambat-pencapaian-indonesia-emas-2045?page=2>. Diakses 9 September 2023.
- MD., M. M. (1999). *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- MD., M. M. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- MD., M. M. (2001). *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moesa, A. M. (2007). *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LkiS.
- Mubarok, N. (2023). *Merdeka Belajar: Wujud Lompatan Sistem Pendidikan Indonesia yang Revolusioner*. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/451759/merdeka-belajar-wujud-lompatan-sistem-pendidikan-indonesia-yang-revolusioner>. Diakses 9 September 2023.
- Nasution, H. (1995). *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Nursam, M. (2008). *Membuka Pintu Bagi Masa Depan Biografi Sartono Kartodirdjo*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Nursam, M., S.J., B. T. W., & Adam, A. W. (2008). *Sejarah Yang Memihak Mengenang Sartono Kartodirdjo*. Yogyakarta: Ombak.
- Priyono, G. H. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Puskomjar, (2023). *Jebakan Politik Kesetaraan*. <https://universitasmulia.ac.id/2023/06/23/menko-polhukam-mahfud-md-bicara-politik-inspiratif-dan-politik-praktis/>. Diakses 06 September 2023.
- Putri, W. F. I. (2023). *Terungkap! Ini 'Batu Sandungan' RI Jadi Negara Maju*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230518074906-4-438376/terungkap-ini-batu-sandungan-ri-jadi-negara-maju>. Diakses 9 September 2023.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ritzer, G. & Goodman, D. J. (2008). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir (Terjemahan Nurhadi)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sukriono, D. (2013). *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press.
- Sularto, ST. (2022). *Sartono Kartodirdjo, Sang Asketis Intelektual*. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/17/sartono-kartodirdjo-sang-asketis-intelektual>. Diakses 01 September 2023.
- Suseno, F. M. (1994). *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(1), 163-172. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>.